



## PEMERINTAH KOTA BOGOR

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Kapten Muslihat No.21 Telp/Fax (0251) 8356167 ext. 240 BOGOR-16121

Email: bpptpm@kotabogor.go.id website: <http://bpptpm.kotabogor.go.id>

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BOGOR

NOMOR : 421.9. 2 -BPPTPM-I/2015

#### TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)  
KEPADA HJ. IIS RUHYANI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL  
KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) Ibu Tahya telah diterbitkan Izin Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) berdasarkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bogor No. 425/446-Disdikpor 2009 Tanggal 31 Desember 2009 yang habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2013 dan telah mengajukan perpanjangan izin sesuai surat No. 13/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014;

b. bahwa untuk permohonan perpanjangan izin dimaksud pada huruf a, setelah dilakukan kajian teknis dan administrasi dapat dikabulkan ;

c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 151.6/O/1981 tanggal 26 April 1981 tentang Peraturan umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program PLS yang diselenggarakan oleh masyarakat;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Walikota Bogor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 25 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) kepada :

Nama : Hj. IIS RUHYANI

Nama Kursus : LKP IBU TAHYA

Jenis Pendidikan : Kursus Tata Busana

Lokasi : Jalan Mawar I Rt. 02 Rw. 05  
Kelurahan : Sindang Rasa  
Kecamatan : Bogor Timur  
Kota Bogor

Penanggung Jawab : Hj. IIS RUHYANI

- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- KETIGA : Penyelenggara Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka izin ini dapat dicabut kembali.
- KEEMPAT : Masa berlaku izin operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai tanggal 31 Desember 2016, dan wajib melakukan daftar ulang yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 12 JAN 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN  
KEPADA ZINAN TERPADU  
DAN PENANAMAN MODAL,



H. DENNY MULYADI, SE

Pembina Tk.I

NIP. 196707091997031006

Tembusan:

1.Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor